



WALIKOTA LANGSA

KEPUTUSAN WALIKOTA LANGSA
NOMOR 692/220/2024

TENTANG

SUSUNAN KEPENGURUSAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
KOTA LANGSA MASA BAKTI TAHUN 2024-2029

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa para ulama telah memberikan kontribusi dalam membentuk pola kehidupan masyarakat yang Islami sehingga masyarakat Kota Langsa menempatkan ulama dalam kedudukan dan peran yang terhormat yang dinaungi dalam suatu lembaga Majelis Ulama berdasarkan Qanun Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama;
 - b. bahwadengan telah berakhirnya masa bakti kepengurusan Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Langsa yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Langsa Nomor 561/220/2019 tentang Susunan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Langsa Masa Bakti Tahun 2019-2024, maka untuk kesinambungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Langsa dipandang perlu menetapkan kembali susunan keanggotaan Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Langsa Masa Bakti 2024-2029 sesuai ketentuan yang berlaku, dengan memperhatikan hasil Musda IV MPU Kota Langsa Tahun 2024 dan sesuai surat Sekretaris MPU Kota Langsa Nomor 045.2/513/2024 Tanggal 6 Desember 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam;
 6. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam;

7. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama;
8. Qanun Kota Langsa Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Langsa.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Susunan Kepengurusan Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Langsa Masa Bakti Tahun 2024-2029 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Majelis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam menjalankan tugas, kewenangan dan fungsinya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa pos Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Langsa.
- KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2024 sampai dengan 31 Desember 2029 dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 12 Desember 2024 M
10 JumadilAkhir 1446 H

Pj.WALIKOTA LANGSA



A SYARIDIN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA LANGSA
NOMOR 692 / 220 / 2024
TANGGAL 12 Desember 2024 H
10 Jumadil Akhir 1446 M

SUSUNAN KEPENGURUSAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
KOTA LANGSA MASA BAKTI TAHUN 2024-2029

NO	NAMA	JABATAN DALAM MAJELIS
I	DEWAN KEHORMATAN ULAMA	
	1. Tgk. H. Ridwan Gapi, S.Ag	Anggota
	2. Tgk. H. Zakaria Ahmad	Anggota
	3. Tgk. Usman M Yusuf	Anggota
	4. Tgk. Musrizal, S.Pd.I	Anggota
	5. Umi Rafasah	Anggota
II	PIMPINAN DAN ANGGOTA	
	1. Tgk. H. Shalahuddin Muhammad, S.Ud, M.H	Ketua
	2. Tgk. Ridwan Abdullah	Wakil Ketua I
	3. Tgk. Dr. H. Sulaiman Ismail, M.Ag	Wakil Ketua II
III	KOMISI A	
	1. Tgk. Muhammad Yusuf Achmad	Ketua
	2. Tgk. Dr. Faisal Syahkubat, SHI, MA	Sekretaris
	3. Tgk. Khalil Saleh, SHI	Anggota
	4. Tgk. Musdar Armiya	Anggota
	5. Tgk. M. Ramli Amri	Anggota
	6. Tgk. Muhammad H.S, S.Sos.I	Anggota
	7. Tgk. Muhammad Nur M. Yusuf	Anggota
IV	KOMISI B	
	1. Tgk. Ismail Damanik, S.Sos.I	Ketua
	2. Tgk. Amiruddin, S.Sos	Sekretaris
	3. Tgk. Hamdani Hazami Arbi	Anggota
	4. Tgk. Rizal Amri Ramli	Anggota
	5. Tgk. Jarimin Hasyim	Anggota
	6. Tgk. Safrizal	Anggota
	7. Umi Dahniar, S.Pd.I	Anggota
V	KOMISI C	
	1. Tgk. Herman Idris	Ketua
	2. Tgk. Dr. Mukhtaruddin, M.TH	Sekretaris
	3. Tgk. H. Mustafa M. S.Sos.I	Anggota
	4. Tgk. Syafi'ie Risman	Anggota
	5. Tgk. T. Yusri	Anggota
	6. Tgk. Edi Haprianto	Anggota
	7. Tgk. Rahmad, S.Sos.I	Anggota
	8. Tgk. Muchlis, S.Sos	Anggota

Pj. WALIKOTA LANGSA


R. H. SYARIDIN